

**KAJIAN YURIDIS SAHNYA
PEMBERIAN SURAT IZIN
PRAKTIK (SIP) DOKTER
MENURUT UNDANG –
UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023**

**Oleh : Widyawati Dwi Rumbay¹
Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi**

**Dosen Pembimbing :
Marthin Tampanguma, SH.,MH.
Edwin Neil Tinangon, SH.,MH.**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengubah secara fundamental mekanisme pemberian Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pemberian SIP dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta menilai implikasi penghapusan rekomendasi organisasi profesi terhadap prinsip legalitas dan perlindungan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa meskipun reformasi birokrasi menjadi lebih efisien, terdapat kekosongan norma dalam pengawasan etik dan profesionalisme dokter.

Kata kunci: Surat Izin Praktik, hukum kesehatan, legalitas, organisasi profesi, Undang-Undang Kesehatan

ABSTRACT

Law Number 17 of 2023 on Health fundamentally changes the mechanism for granting Practice Licenses (SIP) for medical personnel. This study aims to examine the validity of the SIP issuance from the perspective of positive law in Indonesia, as well as to assess the implications of the abolition of professional organization recommendations on the principles of legality and legal protection. Through a normative juridical

approach and analysis of legislation, it was found that although bureaucratic reforms have become more efficient, there are gaps in norms regarding the oversight of ethics and the professionalism of doctors.

Keywords: Practice License, health law, legality, professional organization, Health Law.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang diartikan Tindakan pemerintah dan rakyat didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya Tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan Tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Hukum hadir untuk mengatur Masyarakat, negara mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan dan hak asasi manusia dalam mengatur negara. Hukum hadir dalam mengisi kekosongan, hukum sebagai pelindung tapi dapat memberikan kemanfaatan bagi Masyarakat dalam penerapannya

Kesehatan itu ialah salah satu hak dasar yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Hal ini diatur dalam Pasal 28H ayat (1)² yang menyatakan bahwa hidup sejahtera, baik lahir maupun batin, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pernyataan ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2025

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

individu, terutama dalam menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kesehatan adalah aspek penting dalam kehidupan individu dan masyarakat yang harus kita syukuri karena kesehatan merupakan rezeki yang sangat berharga bagi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus bisa menjaga nikmat sehat tersebut karena jika kita dalam keadaan sehat maka kita akan lebih produktif karena kita memiliki energi yang cukup, daya tahan tubuh yang baik dan kemampuan kognitif optimal sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh karena kesehatan itu sangat penting, maka tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan biaya mahal untuk bisa sehat kembali saat dia mengalami sakit dan menjaga kesehatannya saat dia dalam keadaan sehat.³

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan, pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pemberian tindakan medis yang berdasarkan pada hubungan individual pasien yang membutuhkan pelayanan medis sebagai upaya atas penyakit yang dialaminya kepada dokter. Dokter merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian di bidang medis atau kedokteran untuk memberikan tindakan medis kepada pasien. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain

sandang, papan dan Pendidikan, seluruh hal tersebut tergolong dalam hak dasar sosial (*the right to health care*) dan tergolong dalam hak individu (*the right of self determination*) yang harus dicapai dan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang baik dan aman oleh Masyarakat. Dalam kesehatan tidak lepas akan upaya proses pengobatan/terapi untuk penyembuhan penyakit.

Hukum memberikan rasa keadilan dalam menegakkan suatu perkara, tidak hanya memberikan dan menciptakan ketertiban tapi memberikan kepastian terhadap pengaturan yang dilakukan terhadap berbagai Lembaga yang berwenang. Menurut *Academic Health System* (AHS) jumlah dokter dan dokter spesialis di berbagai rumah sakit Indonesia seluruh Indonesia sebanyak 122.023 orang dan masih kekurangan 8.182 orang dokter. Kekurangan didapatkan oleh pelayanan dokter di berbagai rumah sakit Indonesia yang masih terkendala untuk mengobati berbagai pasien yang ada, data dari Kemenkes pun menyebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan 31.481 dokter spesialis untuk melayani 277.432.360 penduduk pada 2023 ini membuktikan bahwasannya dokter di Indonesia tergolong sangat sedikit sekali.

Data yang diberikan *World Health Organization* (WHO) menyebutkan Indonesia dengan 280 juta penduduk idealnya memiliki 280 ribu dokter umum. Hal ini mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia yakni idealnya rasio dokter

³ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Profil Statistik Kesehatan 2023,

Badan Pusat Statistik, Jakarta 2023.

dengan penduduk adalah 1 dokter berbanding 1.000 orang. Sedangkan untuk dokter spesialis, rasionya adalah 0,28 berbanding 1.000 orang. Artinya untuk 280 juta penduduk Indonesia dibutuhkan sekitar 80 ribu dokter spesialis⁴. Pemberian Surat Izin Praktek (SIP) dokter merupakan Langkah penting dalam memastikan bahwa setiap dokter yang berpraktik di Indonesia memenuhi standar kompetensi dan etika profesi yang telah ditetapkan. SIP berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian kualitas pelayanan medis yang diberikan kepada Masyarakat. Dalam upaya melindungi Masyarakat dari praktik kedokteran yang tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab, pemerintah Indonesia yang telah mengatur pemberian SIP melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pemberian, pencabutan, dan perpanjangan SIP bagi dokter. Namun, dalam Praktiknya terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan implementasi undang-undang tersebut. Salah satu masalah utama adalah prosedur administrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga menyulitkan para dokter untuk mendapatkan SIP dalam waktu yang wajar dalam hal ini terdapat pula keseragaman kebijakan di berbagai daerah terkait dengan

penerbitan SIP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para dokter. Pengawasan terhadap praktik dokter tanpa SIP juga menjadi perhatian mengingat adanya kasus-kasus praktik kedokteran *illegal* yang masih terjadi.

Undang-Undang Kesehatan No 17 tahun 2023 menjadikan terobosan pemerintah dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam mengeluarkan surat izin praktik dokter yang diberikan, undang-undang terbaru pun menjadi jawaban dalam penyederhanaan dengan membentuk satu undang – undang baru yang dapat mengatasi permasalahan di bidang kesehatan dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. Perubahan undang-undang terbaru Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menjadikan Indonesia adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan tertentu. Penerbitan SIP diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran akan dilaksanakan. Permohonan ini harus disertai dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan surat keterangan tempat praktik. SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai

⁴ Jumlah Dokter spesialis
Kompasdata | Indonesia Kekurangan 30 Ribu

Dokter Spesialis (Terakhir diakses 13 September 2024)

dengan masa SIP berakhir. Penerbitan SIP yang telah selesai pada proses verifikasi dan memenuhi persyaratan segera diselesaikan dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya SIP.

Praktek kedokteran sebagai profesi pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kompeten sebagai seorang profesional kedokteran dan memenuhi standar tertentu. Dokter sebagai profesi yang memiliki kemampuan untuk mengupayakan penyembuhan terhadap penyakit pasiennya, kadangkala bisa timbul risiko medis⁵, dokter sebagai pelayan kesehatan Masyarakat menjadi isu krusial yang dianggap tidak mampu memberikan kesembuhan dalam berbagai masalah mengenai kesehatan di Indonesia menjadi tantangan di Indonesia terlebih lagi bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal medis dan tenaga kesehatan medis terutama dokter umum dan dokter spesialis.

Terkait hal ini mengacu pada penempatan dokter umum dan spesialis di Indonesia masih terkendala dalam rumitnya perizinan dokter untuk pembukaan praktek dan layanan penempatan dokter yang masih melewati berbagai tahap administrasi surat-menyurat yang belum jelas sedangkan seorang dokter yang telah selesai menyelesaikan Pendidikan dokter dan tahapan lainnya di sulitkan dengan perizinan yang terkendala khususnya terhadap dokter-dokter muda yang baru selesai

menyelesaikan tahapan pendidikan dokter dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 :

Pasal 264 ayat 1 : Untuk SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu harus memiliki surat Tanda Registrasi (STR) dan Tempat Praktik⁶

Pengaturan undang-undang baru menjadikan IDI tidak berhak melakukan dan mengeluarkan surat izin praktik kedokteran yang sebelumnya harus melalui organisasi profesi yang dalam hal ini IDI, mengembalikan tugas pemerintah dalam mengeluarkan izin usaha praktik pemerintah yang dilakukan yang dimana terkait dengan hal ini menyatakan bahwasannya izin praktik kedokteran yang dilakukan oleh IDI dalam mengeluarkan SIP tidak lagi menjadi tugasnya.

Dilihat dalam segi peraturan serta etika profesi dokter akses pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari dokter terhambat untuk bisa menjadi pengayom dan bagi masyarakat dalam memenuhi hak masyarakat yaitu kesehatan yang memadai dan akses kesehatan yang bisa dirasakan, dalam implikasinya di lapangan sebagaimana Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang 29 Tahun 2004⁷ untuk memiliki SIP harus memenuhi tiga syarat ,yakni (1) memiliki STR yang masih berlaku (2) memiliki tempat praktik (3) memiliki rekomendasi dari organisasi profesi dari pasal ini menyatakan rekomendasi organisasi profesi dalam mengeluarkan izin

⁵ Supadamo Darto,, Peran Organisasi Profesi Kedokteran dalam Menyelesaikan Sengketa Medis,Jurnal Global Ilmiah, Volume 1, Nomor 10, Juli (2024), hlm.491

⁶ Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

⁷ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tentang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004

penerbitan SIP hal ini dilakukan agar proses rekomendasi tersebut dapat diperoleh oleh semua dokter dalam menjalankan tugasnya.

Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 SIP berperan penting dalam upaya menjaga bahwa setiap pelayanan kesehatan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan perlindungan bagi pasien serta sebagai bukti bahwa dokter tersebut memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan praktek dengan adanya SIP sebagai proses verifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa SIP berakhir, dengan proses praktik dokter dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 menjadikan penyederhanaan dalam proses perizinan mengatur mengenai penghapusan rekomendasi organisasi profesi yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik dokter.

Peraturan Perundang-undangan bertujuan memperbaiki sistem perizinan bagi dokter, namun pada kenyataannya masih ada hal-hal penting yang belum bisa diatasi dengan peraturan perundang-undang yang terbaru, dalam kasus yang terjadi oleh seorang dokter klinik di Kuta Utara, Badung, Bali yang dalam persidangan diduga salah memberi

obat kepada seorang pasien asal Australia, Jamie Irene Rayer Keet berusia 45, hingga berakibat fatal dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan bahwasannya tersangka hanya memberikan surat persetujuan.⁸

Kasus yang terjadi di kota Bali menjadi salah satu acuan bahwasannya pentingnya Surat Izin Praktik Dokter untuk menjamin bahwasannya dokter dapat berpraktik dengan kewajiban yang penuh dan rasa tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam : ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat dalam **Pasal 28H (1)** yang menyatakan setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat⁹. Lalu kasus selanjutnya yang terjadi yang dilakukan oleh perawat bernisial H seorang dokter berusia 50 Tahun yang melecehkan pasiennya di sebuah klinik di Kota Tangerang, Banten yang membuka praktik dokter tanpa izin¹⁰.

Berbagai kasus yang terjadi beberapa kurun waktu di Tahun 2023 dengan perubahan terbaru Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 menjadikan sesuatu yang baru dalam hukum kesehatan karena hal ini menjadikan hukum positif tentang kesehatan mengalami perubahan

⁸ **Dokter di Bali Diduga Malapraktik ke Pasien Australia Terancam 3 Tahun Bui Dokter di Bali Diduga Malapraktik ke Pasien Australia Terancam 3 Tahun Bui.** (<https://www.detik.com/>). (Terakhir diakses 7 Maret 2025)

⁹ Pasal 28H Ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

Tahun 1945

¹⁰ **Mengaku Dokter, Pria di Tangerang Diduga Lecehkan Pasien Wanita di Tangerang, Mengaku Dokter, Pria di Tangerang Diduga Lecehkan Pasien Wanita di Tangerang – News Liputan6.com,** (<https://www.liputan6.com/>) (Terakhir diakses 9 Maret 2025)

mulai dari pengurusan SIP, sampai pada pemberian SIP yang masih berbelit-belit tentu saja satu hal menjadi sisi cerah bagi dunia kesehatan di Indonesia meskipun begitu pengurusan SIP bagi dokter dan perawat masih saja tidak dipatuhi dan dianggap biasa dalam penerapannya padahal sahnya dokter berpraktek STR dan SIP yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023, dengan tidak dipatuhi dan praktek yang dilakukan akhirnya tanpa izin bertentangan dengan hak Masyarakat untuk dapat menikmati kesehatan bukan hanya itu profesi dokter adalah hal yang penting untuk menjaga dan melindungi

Masyarakat untuk itu dengan adanya SIP menjadikan praktik dan dalam menjalankan proses dalam dunia kesehatan sangat penting bukan hanya sebagai pengakuan kalau dokter tersebut telah selesai dan mendapatkan gelar dokter tetapi dalam hal ini menjamin, menjaga dokter dalam pertanggung-jawaban tugas dan kewajibannya sebagai profesi yang bertanggung-jawab langsung kepada Masyarakat dalam hal inipun memberi perlindungan dalam kredibilitas seorang dokter untuk Masyarakat dan kompetensi pada dokter yang telah berpraktek atau yang akan membuka tempat praktek.

Dengan berdasarkan pada asas *le posterior derogate legi priori*¹¹. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menulis tentang bagaimana peraturan

perundang-undangan serta penegakan hukum terkait Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dengan judul : “ *Kajian Yuridis Sahnya Pemberian Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023* “

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan dalam pemberian izin praktik dokter ditinjau dalam Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 ?
2. Bagaimana Impementasi Pemerintah terhadap pemberian izin Praktek Dokter di indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian hukum menggunakan metode hukum Yuridis Normatif. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial dengan mengumpulkan produk-produk hukum melalui berbagai penelitian kepustakaan (*Legal Research/Legal Methods*) dan referensi terpercaya dengan menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder serta tersier sebagai rujukan bidang hukum dideskripsikan agar memperoleh informasi dalam menjawab permasalahan. Dalam mengelola data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yakni bertolak dari proposisi umum, yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu

¹¹ *Oxford University Press (2009)*
“*A later law repeals an earlier (law).*” *A maxim meaning that a legal rule arising after*

a conflicting legal rule prevails over the earlier rule to the extent of the conflict

Kesimpulan yang bersifat khusus (*premis minor*).

D. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemberian Surat Izin Praktik (SIP) Dokter di Indonesia

Landasan Yuridis dalam Pemberian Surat Izin Praktik di Indonesia tertuang dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *jo* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter. Keduanya mengatur SIP secara khusus dalam Undang- Undang tersebut dalam beberapa pasal tentang SIP

1. Pengaturan Surat Izin Praktik Dokter (SIP) Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Surat izin praktik dokter di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk registrasi dokter dan dokter gigi, standar pendidikan profesi, serta pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran. Selain itu, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.¹²

Perubahan undang-undang terbaru menjadikan beberapa hal yang diatur telah diubah secara signifikan dalam undang - undang terbaru menghapus berbagai peraturan terkait mengenai kesehatan dengan mencabut 11 undang-undang terkait

sektor kesehatan yang telah lama berlaku, dalam pengaturan terbaru merujuk pada undang- undang nomor 17 Tahun 2023 tahun 2023 Surat Izin Praktik (SIP) tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap dapat digunakan sampai masa berlakunya habis.

Aturan ini tertuang dalam ketentuan peralihan pasal 449¹³, terkait dengan pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwasannya administrasi dalam proses penerbitan yang salah satunya SIP tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat tanda registrasi (STR), jika mengacu pada Undang-Undang Praktik Kedokteran nomor 24 Tahun 2009 dapat dilihat dalam bahwa sistem administrasi pada Pasal 29-33 (Bab VI tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi)¹⁴ memperkenalkan sistem registrasi yang ketat untuk dokter maupun dokter gigi yang akan berpraktek sebenarnya dalam hal ini adalah bagian penting dalam upaya untuk penyelenggaraan standar pelayanan kesehatan yang terjamin bagi masyarakat dan kompeten dokter,

Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004¹⁵ untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP) Dokter

- (1) Memiliki STR yang masih berlaku
- (2) Memiliki tempat praktik
- (3) Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi

Dalam pasal sebelumnya menyebutkan bahwasannya dokter

¹² Santoso Agus Prio Ario. *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022

¹³ Pasal 449 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

¹⁴ Pasal 29-33 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

¹⁵ Pasal 38 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan

harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi terlebih dahulu dalam berpraktik, ketentuan ini dihapuskan dengan perubahan terbaru Undang- Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, sebagaimana Organisasi Profesi memiliki manajemen aturan dalam mencapai tujuan organisasi yang membawahi para dokter yang ahli dalam bidang kesehatan organisasi profesi yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berperan aktif dalam pemberian izin terhadap dokter.

Pemberlakuan undang-undang terbaru bukan tanpa sebab tetapi dalam upaya reformasi pelayanan publik menghendaki perubahan banyak hal¹⁶. Ketentuan tentang perizinan SIP dokter mempunyai fungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin praktik dokter benar-benar diberikan hanya kepada dokter yang berkompeten untuk melaksanakan praktik kedokteran. Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar izin praktik yang diberikan sesuai dengan peruntukannya termasuk dalam upaya pelayanan publik dan implementasinya.

Ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan Praktik Kedokteran yang menyatakan setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

76 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)¹⁷ jika dilihat dalam undang-undang tersebut pengaturan mengenai surat izin praktik masih belum terlalu sering untuk dilakukan hal ini dinyatakan dalam pasal perubahan yang dikaji oleh MK Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata penjara paling lama 3 tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga sanksi dalam Pasal 76 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menjadi pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Mengacu pada hal ini peraturan yang diatur didalamnya terkait administrasinya terkandung muatan hal yang bersifat konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, serta sertifikasi, izin untuk melakukan suatu usaha saja.

Sudut pandang hukum administrasi, izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, individual, dan final¹⁸. Terkait dengan hal ini masih banyak

¹⁶ Basah, Sjachran. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

¹⁷ Pasal 76 Undang – Undang

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan

¹⁸ Sinamo, Nomensen. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara

tenaga medis dalam memperoleh izin administrasi yang susah dan terkendala dalam mendapatkan izin sertifikasi yang dilakukan dalam membuka tempat praktik atau dalam melkakukan praktik kedokteran sertifikasi dalam proses kedokteran terbilang sangat rumit hal ini dinyatakan dengan berbagai peliknya administrasi yang salah satunya adalah izin praktik kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia, dalam proses pembiayaan yang dillakukan pun proses ini terbilang mengeluarkan biaya yang sangat tinggi dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

Pasal 34 ayat 2 undang - undang yang sama menyebutkan bahwa penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi, sanksi administratif dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga melanggar ketentuan dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.¹⁹

Masalah administrasi yang sering terjadi berkaitan dalam peraturan administrasi yang tidak sejalan dalam prakteknya, dalam undang-undang ini pun melibatkan organisasi profesi contohnya dalam mengeluarkan surat izin setelah pokok-pokok pengaturan yang diatur

dalam persyaratan dan perizinan praktik yang dilakukan selain STR dan SIP , terdapat persyaratan administrasi lainnya yang menjadikan organisasi profesi berwenang penuh juga dalam proses pemberian Izin Praktik Dokter persyaratan administrasi seperti bukti pendiidkan kedokteran dan sertifikasi kompetensi tambahan untuk spesialis, dokter juga diwajibkan untuk memiliki nomor registrasi organisasi profesi yang diakui, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia²⁰.

Birokrasi yang panjang proses perizinan pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) seringkali membutuhkan waktu yang lama karena prosedur birokrasi yang kompleks dan berbelit. Hal itu tentu menghambat dokter dalam memulai praktiknya, terutama bagi mereka yang baru lulus atau berpindah tempat kerja, Adapun kordinasi antar Lembaga dalam hal ini pelaksanaan regulasi di bidang kedokteran melibatkan beberapa Lembaga, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Dinas Kesehatan kordinasi antar Lembaga pun menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat atau kurang konsisten di lapangan, lalu dalam menghadapi keterbatasan Sumber Daya seperti beberapa daerah terutama di luar wilayah perkotaan menghadapi keterbatasan sumber daya dalam menjalankan pengawasan dan penegakan regulasi.

Kekurangan tenaga pengawas dan minimnya anggaran membuat

¹⁹ Pasal 34 Ayat (1) Unsang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

²⁰ Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

pemantauan praktik kedokteran di daerah kurang berjalan optimal, sehingga adminitratif atau malpraktik mungkin terjadi tanpa terdeteksi atau ditindaklanjuti dengan segera.²¹ Dengan berbagai terkait kendala teknis yang terjadi menjadikan sistem informasi belum terintegrasi dengan baik, dalam praktik kedokteran tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal tersebut 11 menyebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Di Indonesia, setiap tenaga medis dan tenaga Kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) untuk menjamin mutu pelayanan Kesehatan dan keselamatan Masyarakat. Pengaturan pemberian SIP diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menetapkan beberapa ketentuan penting yang berlaku :

- a) SIP yang sudah terbit tetap berlaku hingga masa berlakunya habis
- b) Penerbitan SIP yang telah selesai proses verifikasi dan memenuhi persyaratan segera diselesaikan dan berlaku hingga masa

berlakunya habis

- c) Penerbitan SIP yang masih dalam proses awal sebelum verifikasi harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.²²

Proses pengajuan SIP dilakukan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah tempat tenaga medis menjalankan praktiknya. Jika SIP diajukan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, maka masa berlaku SIP akan mengikuti masa berlaku STR tersebut, kebijakan ini adalah bagian penting dari melindungi pasien dari malapraktik serta memastikan tenaga medis yang berpraktik memiliki izin resmi. Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis memberikan berbagai manfaat penting, baik bagi tenaga medis itu sendiri maupun bagi pasien dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Berikut beberapa manfaat utama:²³

1. Perlindungan bagi pasien – SIP memastikan bahwa tenaga medis yang berpraktik memiliki kompetensi dan izin resmi, sehingga pasien mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas.
2. Jaminan kualitas dan standar layanan medis – Dengan SIP, tenaga medis harus mematuhi

²¹ Hendrojo Soewono. (2006). Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik. Srikandi Surabaya.

²² Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

²³ Surat Edaran Nomor

HK.02.01/Menkes/6/2024 **Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bgi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan** Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

standar profesi dan etika yang ditetapkan, sehingga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

3. Kepastian hukum bagi tenaga medis – SIP memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan praktiknya, menghindari risiko tuntutan hukum akibat praktik tanpa izin.
4. Menghindari risiko sanksi dan pidana – Tenaga medis yang berpraktik tanpa SIP dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan memiliki SIP, tenaga medis dapat menjalankan praktiknya dengan lebih profesional dan terpercaya.²⁴

Di Indonesia, dokter wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebelum menjalankan praktik medis secara mandiri. Namun, ada beberapa pengecualian dalam kondisi tertentu:

- a) Dokter pengganti – Jika seorang dokter berhalangan, ia dapat menunjuk dokter pengganti yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan SIP di tempat lain.
- b) Dokter dalam masa tunggu STR/SIP – Dokter yang baru lulus dan sedang menunggu penerbitan STR dan SIP tidak diperbolehkan praktik secara mandiri, tetapi dapat bekerja

di bawah supervisi dokter yang sudah memiliki izin.

- c) Sanksi bagi dokter tanpa SIP – Dokter yang berpraktik tanpa SIP dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dokter yang berpraktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) dapat dikenai berbagai sanksi, baik administratif maupun pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berikut beberapa sanksi yang dapat dikenakan:

1. Sanksi Administratif - Dokter yang berpraktik tanpa SIP dapat dikenai denda administratif yang besarnya ditentukan oleh instansi berwenang. Dokter yang berpraktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) dapat dikenai sanksi administratif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berikut beberapa bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan:
 - a) Denda administratif – Besaran denda ditentukan oleh instansi berwenang dan dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran.
 - b) Peringatan tertulis – Dokter yang melanggar aturan dapat diberikan peringatan resmi oleh otoritas kesehatan.
 - c) Pembatasan kegiatan praktik –

²⁴ Pasal 1 Ayat (7) **Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023**

Dalam beberapa kasus, dokter yang tidak memiliki SIP dapat dikenai pembatasan atau larangan sementara dalam menjalankan praktik medis.

- d) Pencabutan izin – Jika pelanggaran berulang atau dianggap berat, izin praktik dokter dapat dicabut oleh otoritas terkait..
2. Sanksi Pidana – Pasal 439²⁵ : “Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.²⁶ Terkait dengan pasal ini menyatakan tentang pengaturan hukum terhadap Dokter gadungan/palsu atau dalam hal ini dokter yang memiliki spesialisasi terhadap penanganan terhadap pasien Dokter yang berpraktik tanpa SIP dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp500.000.000,00.
3. Larangan Praktik – Pasal 441 Ayat (1): Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah”. Dokter yang tidak memiliki SIP dilarang melakukan praktik medis secara mandiri dan dapat dikenai pencabutan izin jika terbukti melanggar aturan.

Sanksi ini bertujuan untuk melindungi pasien dari praktik medis yang tidak sesuai standar serta memastikan tenaga medis yang berpraktik memiliki izin resmi walaupun begitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur juga beberapa hal bahwa dokter dapat melakukan praktik bilamana hal ini jika terdapat hal-hal *force majeure*. Di Indonesia, Surat Izin Praktik (SIP) adalah dokumen wajib bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ingin menjalankan praktik secara legal. SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah dan bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan serta keselamatan Masyarakat. Surat Izin Praktek Dokter dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Praktik Dokter, menyatakan bahwasannya dokter tetap harus bisa berpraktek harus memiliki Surat Izin Praktik Dokter.

2. Implementasi Pemerintah Terhadap pemberian izin Praktek Dokter di Indonesia

Sebagian besar perjanjian antara pasien dan dokter mengacu pada konsep perjanjian *inspanningsverbinten*, yang berarti kesepakatan untuk melakukan upaya

²⁵ Pasal 439 Ayat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

²⁶ Pasal 439 Ayat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

maksimal dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.²⁷ Dalam hal ini, dokter berusaha memberikan yang terbaik untuk kesembuhan pasien, dengan tetap berpegang pada etika kedokteran, sehingga prosedur yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Hanya sebagian kecil perjanjian yang menjanjikan hasil yang pasti, seperti dalam kasus pemasangan gigi palsu, di mana dokter gigi sering kali telah menjanjikan bentuk gigi palsu tersebut sejak awal perawatan. Dalam konteks sosial yang terus berkembang di era globalisasi, profesi dokter telah menjadi sektor jasa yang sangat kompleks dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika profesi yang selama ini menjaga citra dokter kini mengalami pelemahan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk mendukung dengan undang-undang yang lebih mengikat bagi para dokter.²⁸

Pemerintah Indonesia memiliki sistem yang ketat dalam pemberian Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter untuk memastikan standar pelayanan kesehatan yang tinggi dan perlindungan bagi pasien. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai regulasi, prosedur administratif, serta peran organisasi profesi dalam proses perizinan. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu cara dalam bentuk pengawasan terhadap pelayanan

dokter kepada dokter maupun dokter itu sendiri.

1. Dasar Hukum dan Regulasi

Pemberian izin praktik dokter di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, termasuk:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan – Mengatur tata cara perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Proses dalam mengeluarkan
- b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran – Menetapkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi wajib memiliki SIP sebelum menjalankan praktik.

Pasal 37 dikatakan bahwa; (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. (2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat. (3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik. Pada pasal ini tertera jelas bahwa SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan dan tanpa ada pernyataan pendelegasian kepada dinas DPM-PTSP dan Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

²⁷ Ahmad Busro. (2018). "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan". Jurnal Law and Justice Universitas Diponegoro Volume 1 Nomor 1.

²⁸ Armanda Dian, Dika Arum, Dita

Clara. (2015). "Urgensi Penerapan Mekanisme Informed Consent Untuk Mencegah Tuntutan Malpraktik Dalam Perjanjian Terapeutik". Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret Surakarta Volume III Nomor 2.

Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi. Di dalamnya juga termuat formulir untuk mendapatkan STR ataupun SIP.²⁹

Dalam proses pengeluaran izin praktik dokter sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan bahwasannya keterlibatan izin organisasi profesi harus ada dalam perizinan ini dapat dilihat bagaimana organisasi profesi sangat berperan penting dalam proses upaya untuk pemberian terkait Surat Izin Praktik Dokter (SIP) Penjelasan dalam pasal ini cukup jelas bahwa syarat-syarat untuk pengurusan SIP dikeluarkan oleh dinas kesehatan dan bila terjadi kekurangan atau tidak memenuhi syarat maka yang mengetahui adalah dinas terkait yang berwenang dalam hal ini adalah dinas kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur kewenangan terkait Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia.

- a) STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah diregistrasi secara resmi.
- b) SIP adalah bukti tertulis yang memberikan kewenangan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik.

Penerbitan dan Kewenangan STR

- a) STR diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atas nama Menteri Kesehatan setelah tenaga medis memenuhi persyaratan, seperti memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan sertifikat kompetensi.
- b) STR berlaku seumur hidup, sehingga tenaga medis tidak perlu memperpanjangnya secara berkala.

Penerbitan dan Kewenangan SIP

- a) SIP diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah tempat dokter berpraktik.
- b) SIP tidak lagi memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga proses perizinan menjadi lebih sederhana.
- c) SIP dan surat penugasan bagi tenaga medis tertentu dapat dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Namun berkaitan dengan adanya SIP dan STR proses di lapangan masih tetap tidak pada kenyataannya Undang-Undang Kesehatan terbaru yang disahkan pada tahun 2023 menjadi Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 (menjelaskan

²⁹ Pasal 36 Undang-Undang

pada Pasal 4³⁰ bahwa setiap orang berhak hidup sehat jasmani, rohani, dan sosial, serta berhak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, memperoleh pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan, memperoleh sumber daya pelayanan kesehatan, menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan secara mandiri dan bertanggung jawab, memperoleh lingkungan yang sehat untuk mencapai keadaan sehat, dan memperoleh pelayanan kerahasiaan informasi dan data kesehatan pribadi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban dugaan malpraktik kedokteran juga diatur dalam hukum perdata, yaitu mengatur tanggung jawab dokter malpraktik sebagai ganti rugi kepada korban malpraktik atas kerugian yang ditimbulkannya:

- a. tidak terpenuhinya pengobatan yang disepakati dengan dokter atau pelanggaran kontrak, yaitu berdasarkan 1239 KUH Perdata.
 - b. Perbuatan melawan hukum yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata
 - c. Kecerobohan atau kecerobohan dalam bertindak yaitu berdasarkan 1366 KUHPerdata.
 - d. Pengabaian tugas sesuai dengan ayat 3 Pasal 1367 KUHPerdata.³¹
- Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 juga mengatur mengenai

perlindungan dalam proses upaya profesi yang dilakukan oleh dokter, Dokter sebagai profesi yang memiliki risiko juga memperoleh perlindungan hukum. Pasal 310 UU 17/2023 menyatakan bahwa jika terdapat dugaan kesalahan dalam praktik medis yang merugikan pasien, perselisihan yang timbul harus diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Malpraktik sering kali disalahartikan sebagai risiko medis. Akibatnya, seorang dokter yang bekerja dengan sangat profesional sesuai dengan standar medis, standar pelayanan medis, dan prosedur operasional standar (SOP), bisa saja dituduh melakukan malpraktik³²

Beberapa hal terkait dengan kejahatan dalam proses Praktik Kedokteran

- 1) Kejahatan Perdata Hukum perdata menjadi permasalahan ketika terjadi permasalahan dalam transaksi kedokteran yang dilakukan oleh tenaga profesional yang mengakibatkan tidak terpenuhinya isi kontrak (*default*) atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Perbuatan melawan hukum profesi kedokteran timbul karena dua sebab menurut undang-undang, yaitu: Kelalaian (KUHP Pasal 1239). Dalam hal ini dokter tidak memenuhi kewajiban-

³⁰ **Pasal 4** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

³¹ Hariyani, Safitri. (2005). Sengketa medik: alternatif penyelesaian perselisihan antara Dokter dengan Pasien. Jakarta: Diadit Media.

³² Michelle Gabriele Monica Rompis. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik". Jurnal Lex Crimen Volume 4 Nomor 4.

kewajibannya yang timbul karena adanya kontrak (kontraktual tanggung jawab). Secara harfiah, kinerja buruk yang pada dasarnya melanggar isi kontrak/perjanjian kedua belah pihak. Jenis-jenis wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegagalan melaksanakan kewajiban yang telah disepakati;
- b. memberikan kinerja yang tidak sebagaimana mestinya, tidak memenuhi kualitas atau kuantitas yang disepakati;
- c. penyampaian prestasi namun terlambat dan tidak tepat waktu sesuai janji;
- d. menawarkan selain yang disepakati.

Perilaku Kriminal Malpraktek pidana terjadi ketika pasien meninggal atau menjadi cacat karena kelalaian petugas kesehatan. Saat merawat pasien yang meninggal atau terluka, Penganiayaan terhadap dokter dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pidana, apabila memenuhi syarat tertentu pada tiga bagian, yaitu :

- a. Syarat sikap dokter
- b. Syarat sikap dokter perawatan dari dokter
- c. Persyaratan untuk item berikut. Pengabdian dokter terhadap ketentuan undang-undang dalam menjalankan profesinya merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh dokter, yang salah satunya merupakan tanggung jawab pidana dokter yang diatur dalam asal 90,

Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³³

Praktik kedokteran menjadi inti dari berbagai kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dokter dan dokter gigi harus melakukan praktik kedokteran dengan etika, moral, keahlian dan kewenangan yang secara konsisten harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, registrasi, izin, pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar kegiatan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penting bagi tenaga kesehatan yang sesuai dengan keahliannya untuk memastikan bahwa mereka menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokter menjadi pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan klinis dan menjalankannya harus sesuai dengan peraturan dan etika yang ada. Setelah melalui proses pendidikan yang cukup panjang, seorang dokter memiliki keahlian dan keterampilan yang jauh melebihi orang awam. Dengan keahlian dan keterampilan ini, para dokter baru dapat melakukan profesi mereka. Dokter memiliki kewenangan profesi, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan medis terhadap pasiennya untuk mencegah penyakit, meningkatkan

³³ Bambang Tri Bawono. (2011). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya

Penanggulangan Malpraktik Profesi Dokter. Jurnal Hukum, Volume XXV Nomor 1

kesehatan, mengobati penyakit dan pemulihan kesehatan.

Untuk mencegah tenaga kesehatan melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi atau tindak pidana, oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan harus dilakukan oleh entitas yang diizinkan oleh undang-undang, seperti pemerintah, pemerintah daerah, konsil tenaga kesehatan dan organisasi profesi. Peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang mencakup sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan dan hak-hak tenaga kesehatan membantu membina dan mengawasi kualitas tenaga kesehatan.

Hal perizininan, menurut Pelayanan Pengurusan Izin, izin terdiri dari tiga bagian: Lisensi, yang merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*), Untuk menciptakan aturan, pemerintah mengawasi objek yang dilindungi oleh lisensi ini. Sebagai contoh, izin rumah sakit dan izin apotek. Dispensasi: Ini adalah pengecualian dari ketentuan umum di mana pembuat undang-undang sebenarnya tidak berniat mengadakan pengecualian. Konsesi, bahwa pemerintah menginginkan dan mendorong usaha dengan memberikan fasilitas yang memiliki otoritas. Baik bentuk maupun isi izin harus mengandung kepastian hukum.

Penerbitan izin harus memuat: Lembaga yang berwenang.³⁴

Pada umumnya, pembuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan; ini biasanya adalah lembaga pemerintah, yang paling akrab dengan materi dan tugas yang berkaitan. Alamat Harus Lengkap. Diktum (Substansi Izin Harus Dimuat dalam Diktum). Keputusan yang memuat izin harus memberikan penjelasan sejelas mungkin tentang alasan pemberian izin untuk keamanan hukum. Diktum terdiri dari keputusan yang jelas yang mencakup hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut. Ketentuan, Pembatasan, dan Persyaratan Keputusan biasanya mengandung ketentuan, pembatasan dan persyaratan, yang merupakan bagian dari izin. Pemberian Alasan.

Pertimbangan sesuai kondisi objektif dari peristiwa serta subjek hukum. Pemberitahuan Tambahan: Penolakan izin jika menyangkut kepentingan negara, baik kemanan atau ideologi dan lain-lain, ada beberapa perizinan khusus yang dipindahtanggankan, adanya pembebasan bersyarat, perumusan izin harus sesuai dengan tujuan izin, izin harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku, ada pembatasan dari segi waktu berlakunya perizinan tersebut.

Pelayanan kesehatan, apabila dokter hendak membuka praktik kedokteran atau memberikan layanan kesehatan harus memenuhi

³⁴ Arif J. 2021. Kewenangan Dokter Pengganti yang Belum Memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Wonogiri: Bratagama Press

dalam Bratagama_buku Pak Junaidi Arif.pdf (ulm.ac.id) diakses pada 01 Desember 2023.

persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Seorang dokter harus memiliki STR atau telah resmi bekerja sebagai dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dan apabila seorang dokter ingin melakukan praktik kedokteran juga harus memiliki SIP. Dengan begitu mengingat akibat yang ditimbulkan bagi dokter yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa surat izin praktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan anggur jawab hukum dokter, juga dikenal sebagai tanggung jawab kedokteran, didasarkan pada kode etik profesi yang dibuat untuk diikuti dan diterapkan oleh para anggotanya. Kode etik ini memiliki tiga tujuan: Suatu kode etik profesi membuat pengambilan keputusan lebih mudah; Para pengemban profesi ini seringkali membutuhkan arahan secara individual untuk mengarahkan perilaku profesionalnya.

Kode etik profesi menciptakan pola perilaku yang diharapkan oleh para pelanggannya secara profesional. Dalam bidang pelayanan kesehatan, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan mereka yang merugikan pasien yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati dokter saat melakukan prosedur medis yang dianggap merugikan pasien. Semua pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

Peralihan dari pelanggaran kewajiban hukum administrasi ke tindak pidana, undang undang ini dibuat dengan tujuan mencegah dokter atau dokter gigi melakukan

kesalahan dalam praktik mereka dan mencegah korban. Jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah dilakukan dan merupakan tindak pidana, maka sanksi pidana wajib akan diberlakukan sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh tenaga kesehatan. Banyaknya Dokter praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pengguna layanan kesehatan. Dari perspektif subjek hukum, tindak pidana yang melibatkan dokter melakukan praktik tanpa izin praktik adalah tindak pidana khusus karena hanya ditujukan pada individu yang memiliki kualitas sebagai dokter atau dokter gigi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah mengatur beberapa saksi terkait hal ini diantaranya: Pasal 439 “Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Pasal 441 Ayat (1) “Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”³⁵

Pasal 441 Ayat (2) “Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Pasal 442 “Setiap Orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”³⁶

Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni: "Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan

dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan" Upaya hukum adalah bagian penting dari perjuangan untuk keadilan dan kebenaran nyata, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum.

Pasal 1 ayat 12 KUHAP menyatakan bahwa "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan, banding, atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini." Upaya hukum dilakukan untuk melindungi hak-hak terpidana untuk mendapatkan penghargaan terhadap hak asas mereka dan penegakan supremasi hukum, dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum dilakukan untuk membela seseorang yang diberikan oleh Undang-Undang ini. Dalam kasus persidangan, Majelis hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan bukti seperti keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti lainnya untuk menentukan keyakinan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa saat memberikan sanksi pidana.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka dapat dipahami bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan pidana denda apabila dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu: Setiap tenaga

³⁵ Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

³⁶ **Pasal 441 Ayat (1)** Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR; Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara dan SIP; Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin; Tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP.³⁷

Perbuatan pada tindak pidana dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik yang dilakukan oleh pimpinan klinik kesehatan berdasarkan hukum pidana, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 512a "Barangsiapa, yang sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin didalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulam atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.150.000,-".³⁸

Efektivitas penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dalam mengurangi jumlah malpraktik di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk perlindungan hukum, peningkatan standar profesi medis, dan penegakan hukum. Undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen yang memperjelas batas-batas tanggung

jawab dan kewajiban tenaga medis dalam praktik kedokteran, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran prosedur atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Dari segi perlindungan hukum, undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi tenaga medis untuk menjalankan tugasnya tanpa takut akan tuntutan hukum yang tidak berdasar, asalkan mereka mengikuti standar operasional dan etika profesi. Dalam waktu yang sama, pasien juga diberikan ruang untuk mendapatkan keadilan jika merasa dirugikan oleh tindakan medis yang tidak sesuai prosedur. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien dan tenaga medis.

Terkait malpraktik yang dilakukan oleh dokter pada dasarnya hal ini telah ada dalam perjanjian, dari sudut pandangan sosiologis "dapat dikatakan bahwa pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan. Pasien dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasihat dari tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang pengetahuan tersebut. Dengan demikian pasien senantiasa harus percaya pada kemampuan dokter tempat dia

³⁷ **Pasal 312** Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

³⁸ **Pasal 512a** Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

menyerahkan nasibnya. Pasien sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk menyembuhkan” penyakitnya.³⁹ Menilik sisi lain dalam proses praktik kedokteran dengan berbagai kasus yang terjadi ada berbagai hal juga yang harus di perhatikan dalam perlindungan dokter pun yang berpraktik Dalam melaksanakan “praktik kedokteran, seorang dokter sangat rentan bersinggungan dengan dunia hukum, sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Hal ini disebabkan karena profesi ini memiliki hubungan erat dengan kondisi keselamatan seseorang. Perlindungan hukum terhadap dokter merupakan upaya negara dalam rangka melindungi hak-hak hukum seorang dokter dalam menjalankan profesinya.

Hal perlindungan hukum menjadi penting karena dokter merupakan suatu profesi yang harus dilindungi oleh hukum⁴⁰ karena berkaitan dengan risiko-risiko tinggi yang berkaitan dengan” nyawa seseorang. Tanggung jawab “perlindungan hukum kepada dokter terdiri dari doktrin yaitu *Doctrine Of Delegation* yang artinya doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikasius. Adanya pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan

pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada majikan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu. Artinya bahwa dokter jika melakukan kesalahan dalam pemberian pelayanan maka dinas kesehatan, dan rumah sakit tempat dokter berpraktek ikut bertanggung jawab jika ada sengketa” hukum.⁴¹ Bentuk “perlindungan hukum yang didapatkan oleh dokter dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merujuk kepada Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, sedangkan perlindungan hukum represif merujuk pada Pasal 29 UU Kesehatan. Perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Praktik Kedokteran memberikan perlindungan hukum bersyarat, artinya tidak serta merta memberikan perlindungan hukum kepada dokter. Dokter akan mendapatkan perlindungan hukum jika memenuhi syarat, yaitu: memiliki STR, SIP, melakukan tindakan medis sesuai standar (standar profesi, standar operasional, standar layanan dan standar etik), ada Informed Consent untuk setiap tindakan medik dan semua harus terdokumentasi dengan baik dalam buku yang kita kenal dengan rekam” medik.

³⁹ Yusriyadi, "Polisi Dan Penegakan Hukum Secara Sosiologis." Jurnal Hukum Progresif, 4.1 (2008), 79.

⁴⁰ Dakwatul Chairah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di

Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Hukum Pidana Islam, 5.1 (2019), 159.

⁴¹ Achmad Busro, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." Law & Justice Journal, 2, No. 2, (2018) .

Dengan menarik juga berbagai ketentuan dalam mengeluarkan Surat Izin Praktik yang tidak lagi dilakukan oleh rekomendasi organisasi profesi tetapi oleh Menteri kesehatan hal ini menjadikan perubahan signifikan bagi dokter dalam upaya proses melakukan praktik lapangan yang banyak terkendala proses administrasi ,namu sebagaimana penjelasan sebelumnya beberapa pasal terkait yang mengaur bagi dokter yang tidak memiliki SIP dan STR

1. Larangan Praktik Tanpa STR dan SIP

- a) Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan praktik sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan tanpa STR dan/atau SIP.⁴²
- b) Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menetapkan bahwa tenaga medis yang berpraktik tanpa STR dan SIP dapat dikenai sanksi administratif berupa denda.⁴³
- c) Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur bahwa praktik medis tanpa izin dapat dikenai hukuman pidana hingga 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp500.000.000.⁴⁴

2. Pengecualian dalam Praktik Medis

Dalam beberapa kasus, dokter pengganti dapat berpraktik tanpa SIP di tempat praktik yang berbeda, tetapi tetap harus memiliki STR yang sah. Dokter pengganti harus memiliki SIP di tempat lain dan hanya dapat menggantikan dokter yang berhalangan sementara. Terkait dengan hal telah diatur dalam undang-undang sebelumnya yang mengatur terkait hal ini, mencabut semua undang-undang terkait kesehatan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebenarnya adalah bagian penting.

Dalam Upaya penyelarasan undang-undang dengan berbagai undang-undang yang tidak efektif dalam proses menjalankan berbagai hal dalam implikasinya dalam pelaksanaannya, terkait dengan hal ini Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal sebelumnya menyatakan bahwasannya bagi dokter yang tidak memiliki SIP maupun STR akan diberikan sanksi administrasi maupun pidana, tetapi melihat Kembali sebagaimana dokter sebagai pelayan kesehatan bagi Masyarakat menyatakan bahwasannya selama dokter tersebut dapat berpraktik bilamana hal-hal *Force majeure* atau dalam keadaan darurat yang memungkinkan dokter dapat berpraktik dilapangan jika dibutuhkan,proses praktik pun dokter tetap dengan ketat dalam menerbitkan kewenangan SIP hal ini sangat jelas

⁴² Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁴³ Pasal 313 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

⁴⁴ Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.⁴⁵

Pada dasarnya SIP dan STR berperan penting dalam Upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien dan dokter untuk menjamin keselarasan malpraktik yang terjadi merupakan kelalaian tetapi di satu sisi dokter sebagai pelayan dalam Upaya kesehatan Masyarakat menjadikan resiko bilaman hal ini dapat dirasakan merugikan bagi pasien, dalam proses praktik yang terjadi dilapangan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara jelas dan terbuka mencabut semua undang-undang sebelumnya bahwasannya wajib

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diperoleh beberapa Kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** membawa perubahan signifikan dalam regulasi Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter. Salah satu perubahan utama adalah penyederhanaan prosedur perizinan, termasuk penghapusan rekomendasi organisasi profesi sebagai syarat mendapatkan SIP. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

semua dokter yang melakukan praktik untuk dapat memiliki SIP dan STR. Implementasi Pengawasan oleh Pemerintah

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap tenaga medis melalui:

- a) Verifikasi STR dan SIP sebelum dokter dapat menjalankan praktik.
- b) Pemeriksaan berkala oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
- c) Penegakan hukum terhadap pelanggaran melalui sanksi administratif dan pidana.

Namun, meskipun prosedur menjadi lebih sederhana, regulasi tetap menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar kompetensi dan etika profesi guna melindungi pasien dari risiko malpraktik.

2. Dalam praktik kedokteran **Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** dokter wajib memiliki SIP dan STR, tetapi dalam hal ini dokter sebagai pelayan kesehatan memiliki tugas penting yang krusial sehingga jika dalam keadaan mendesak/*force majeure* dapat melakukan praktik Kedokteran dengan pengawasan.

B. SARAN

1. Peningkatan Pengawasan – Pemerintah perlu memastikan bahwa penyederhanaan perizinan tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap dokter yang berpraktik

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2. tanpa SIP harus dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum.
3. Sosialisasi Regulasi – Diperlukan edukasi bagi tenaga medis dan masyarakat mengenai perubahan aturan dalam UU No. 17 Tahun 2023 agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait prosedur perizinan, serta Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak penyederhanaan perizinan guna memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan aspek keselamatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Andrianto, Wahyu. *Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagai Penjaga Profesionalisme Dokter*. 2021.
- Arif, J. *Kewenangan Dokter Pengganti yang Belum Memiliki Surat Izin Praktik (SIP)*. Wonogiri: Bratagama, 2023.
- Basah, Sjachran. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Chazami, A. *Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk*

Mewujudkan Good Governance. Surabaya, 2008.

Hariyani, Safitri. *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Diadit Media, 2005.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight dari *Reine Rechtslehre*. The Lawbook Exchange Ltd., 2002.

Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan – Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Rumokoy, Donald & Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Rajawali Press, 2018.

Santoso, Agus Prio Ario. *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.

Soewono, Hendrojono. *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*. Srikandi Surabaya, 2006.

JURNAL / ARTIKEL

Babys, Chrystofel; Dioniki, Rafles & Yusuf, Hudi. "Tugas Peranan Penting Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)." *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2025.

- Busro, Achmad. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." *Law & Justice Journal*, 2018.
- Chairah, Dakwatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019.
- Darto, Supadamo. "Peran Organisasi Profesi Kedokteran dalam Menyelesaikan Sengketa Medis." *Jurnal Global Ilmiah*, 2024.
- Dian, Armanda; Arum, Dika & Clara, Dita. "Urgensi Penerapan Mekanisme Informed Consent Untuk Mencegah Tuntutan Malpraktik Dalam Perjanjian Terapeutik." *Jurnal Privat Law*, 2015.
- Hadjon, Philipus M. "Hukum Tata Negara dan Administrasi sebagai Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governance." Surabaya, 2008.
- Hidayat, April; Hasnati, dkk. "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2025.
- Mangkey, Michel Daniel. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Medis." *Jurnal Lex et Societatis*, 2014.
- Prakarsa, Aliyth; Yulia, Rena & Herli, Dadang. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2019.
- Sugondo. *Jurnal Hukum Badamai*, Vol.6 No.2, 2021.
- Yusriyadi. "Polisi dan Penegakan Hukum Secara Sosiologis." *Jurnal Hukum Progresif*, 2008.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024.
- PUTUSAN PENGADILAN**
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN TNR.
- WEBSITE**
- SIP Law Firm. *Definisi dan Pengertian Hukum Kesehatan*. Diakses 12 Mei 2024. <https://siplawfirm.id/>
- Liputan6. *Mengaku Dokter, Pria di Tangerang Diduga Lecehkan Pasien Wanita*. Diakses 9 Maret 2025. <https://www.liputan6.com>

Kompasdata. *Indonesia Kekurangan 30 Ribu Dokter Spesialis*. Diakses 13 September 2024.

Kompas.id. *Mengurai Problem Kekurangan Dokter di Indonesia*. Diakses 16 September 2024.
<https://www.kompas.id>